

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 82,5% pada tahun 2019 (Kemenkeu 2019) dalam membiayai pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan Nasional. Untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut diperlukan upaya yang optimal dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan reformasi birokrasi dan reformasi di bidang administrasi perpajakan yaitu melalui Sistem *E-Filing* dan *E-Billing*. Selain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di atas kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membiayai pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan Nasional. Untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut diperlukan upaya yang optimal dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang berada dibawah kementerian keuangan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk merealisasikan penerimaan negara di sektor pajak. Tugas yang diemban oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) beserta dengan instansi vertikal dibawah Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah bukan pekerjaan yang mudah, disamping diperlukan peran aktif dari petugas pajak, juga diperlukan

kemauan dan kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan reformasi birokrasi dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Salah satu reformasi dibidang administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis online, yaitu melalui Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* (Hasan, et, al.2018). Selain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di atas kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak kepada wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan perpajakan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Assa,J et al.2018)

Kantor Pajak Pratama Jepara hingga tahun 2019 mencatat wajib pajak orang pribadi masih rendah, terdapat sebanyak 88.748 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Meski demikian, hanya 32.171 Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara hanya mencapai 36%. Tabel 1.1 di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan WP Orang pribadi di KPP Pratama Jepara.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi KPP Pratama Jepara

No	SPT Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
1	2015	59.485	23.519	40%
2	2016	68.617	27.226	40%
3	2017	78.605	29.631	38%
4	2018	83.641	31.020	37%
5	2019	88.748	32.171	36%

Sumber: KPP Paratama Jepara (data diolah) 2019

Pohan (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak tersebut meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang (Pratami dkk, 2017).

Reformasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website www.pajak.go.id atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Budiarto

(2016:77) mengemukakan bahwa sistem *E-Filling* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media internet. Sistem untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem ini bersifat pribadi artinya pelaporan pajak dilakukan tanpa melalui pihak lain dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan atasnya. Sistem *E-Filling* dapat meminimalkan biaya dan menghemat waktu karena hanya dengan bermodalkan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT pajak. Peneliti Sulistyorini dkk (2017) menyatakan bahwa Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Arifin dan Syafi'I (2019) menunjukkan bahwa *E-Filling* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan *E-Billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik dengan mengeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui Sistem *E-Billing* dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking* dan *EDC* (*Electronic data Capture*), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi Sulistyorini dkk.(2017). Manfaat dari adanya *E-Billing* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Fasilitas *E-Billing*

sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Peneliti Handayani (2017) menunjukan bahwa sistem *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, Sedangkan penelitian Arifin dan Syafi'I (2019) menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2). Mardiasmo (2011:52) Mengemukakan Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti Novita dkk. (2016) Menyatakan bahwa Penerapan Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Arifin dan Syafi'I (2019) menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian dengan isu yang sama, namun menunjukkan hasil yang berbeda dari fenomena yang ada maka saya tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerapan *E-Filling*, *E-Billing* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jepara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Kantor Pajak Pratama Jepara hingga tahun 2019 mencatat wajib pajak orang pribadi masih rendah, terdapat sebanyak 88.748 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Meski demikian, hanya 32.171 Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara hanya mencapai 36%. Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil dari beberapa penelitian ditahun tahun sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?
2. Apakah penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?
3. Apakah penerapan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?
4. Apakah penerapan sistem *E-Filling*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh *E-Filling* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara
2. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh *E-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara
3. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara
4. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh Penerapan sistem *E-Filling*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Universitas

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa

2. Instansi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak - pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian.

3. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai sistem *E-Filling*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori ,penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis hasil pengolahan data yang telah diolah dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya.